

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Signalling*

2.1.1.1 Pengetian Teori *Signalling*

Teori *signalling* menurut (Houston, 2014) merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajemen perusahaan untuk memberi sinyal kepada investor tentang informasi kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang dan disampaikan melalui laporan akuntansi. Dalam hal ini, informasi yang disampaikan manajemen akan meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan perusahaan. Menurut Putri (2018) teori *signalling* merupakan penerapan ilmu akuntansi untuk menghasilkan laporan akuntansi yang digunakan sebuah organisasi untuk memberikan sinyal kepada investor. Laporan akuntansi yang relevan, andal, dan tepat waktu akan digunakan oleh investor sebagai dasar untuk mengambil sebuah keputusan.

Berdasarkan pengertian teori *signalling* dari beberapa referensi di atas dapat disimpulkan bahwa teori *signalling* adalah pengungkapan informasi secara sukarela atas kinerja manajemen berupa laporan keuangan yang digunakan untuk memberikan sinyal yang positif kepada pihak pemakai

informasi laporan keuangan dan meningkatkan kredibilitas sebuah organisasi.

2.1.1.2 Hubungan Teori *Signalling* dengan Akuntabilitas Sektor Publik

Teori *signalling* menjelaskan bahwa suatu organisasi dituntut untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Tuntutan pemberian informasi tersebut disebabkan karena adanya ketidakseimbangan informasi antara manajemen dengan pihak eksternal, dimana manajer suatu organisasi lebih banyak mengetahui informasi kinerja perusahaan daripada pihak eksternal (Putri, 2018). Suatu organisasi dapat mengurangi ketidakseimbangan informasi tersebut dengan pemberian sinyal yang positif kepada pihak eksternal berupa informasi keuangan yang andal dan relevan, sehingga dapat mencegah ketidakpastian di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan teori *signalling* dengan akuntabilitas sektor publik yaitu, dalam pemerintah daerah teori *signalling* berguna untuk memberikan sinyal kepada masyarakat berupa laporan keuangan sebagai informasi atas kinerja pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan atau sumber daya. Terciptanya kondisi pemerintahan yang akuntabel akan memberi sinyal serta mendorong pemerintah untuk terus

meningkatkan kinerjanya karena masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah (Fajri, 2019).

2.1.2 Akuntabilitas

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Fajri (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban suatu organisasi publik untuk melaporkan informasi pertanggungjawaban pemerintah secara akurat dan tepat waktu. Br Purba (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban suatu individu atau organisasi untuk memberikan informasi dan mengungkapkan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Setyanto.dkk (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja keuangan, penyampaian laporan keuangan secara terperinci, dan patuh terhadap kebijakan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian akuntabilitas dari beberapa referensi di atas dapat disimpulkan bahwa, akuntabilitas merupakan kewajiban suatu individu atau organisasi untuk melaporkan dan mengungkapkan seluruh aktivitasnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas kinerja keuangan yang disampaikan secara tepat waktu, akurat, dan mematuhi hukum atau peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2 Fungsi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018) fungsi akuntabilitas adalah:

1. Memberikan suatu pernyataan yang jelas mengenai ketepatan tujuan dan sasaran suatu organisasi atas pelaksanaan program dan kebijakan yang ditetapkan.
2. Mengukur suatu pencapaian dan perkembangan tujuan organisasi sesuai dengan program dan kebijakannya.
3. Sebagai alat kontrol demokrasi untuk memberikan hasil yang sesuai dengan perencanaan awal.
4. Menyajikan informasi atau data akurat yang digunakan pemimpin sebagai dasar pengambilan keputusan
5. Mengkoordinasikan kebijakan manajemen untuk pengembangan kinerja.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu alat kontrol demokrasi sebagai tolak ukur atas ketepatan tujuan dan sasaran suatu organisasi dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

2.1.2.3 Ciri-Ciri Akuntabilitas

Secara umum ciri-ciri akuntabilitas menurut Fajri (2019) adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah wajib menyampaikan laporan atas kinerja yang telah dilakukan kepada masyarakat secara terbuka, mudah, dan tepat waktu (*satisfactory report*).
2. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan ataupun penggunaan sumber daya lainnya (*responsibility*)
3. Pelayanan publik semakin meningkat lebih baik dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan.
4. Setiap kebijakan publik akan dipertanggungjawabkan dengan jelas secara proporsional.
5. Masyarakat dapat melakukan penilaian atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam mewujudkan tercapainya akuntabilitas maka setiap daerah harus menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, transparan, dan tepat waktu untuk disampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah.

2.1.2.4 Macam-Macam Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perkembangan kinerja organisasi yang dilaporkan kepada atasan secara periodik.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal merupakan sesuatu yang melekat pada suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan atas amanat yang dijalankan dan perkembangan kinerja untuk dilaporkan kepada masyarakat sebagai pihak eksternal dan pihak lainnya yang mempunyai hak atas pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan macam-macam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal (pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dari otoritas rendah kepada otoritas yang lebih tinggi) dan akuntabilitas horizontal (pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah).

2.1.2.5 Dimensi Akuntabilitas Sektor Publik

Menurut Mudjiyono (2018) dimensi akuntabilitas sektor publik dibagi menjadi empat poin penting, antara lain:

1. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program merupakan suatu pertimbangan tujuan dan program yang telah dilaksanakan sudah efektif dan efisien dimana hasil yang diperoleh sudah maksimal dengan meminimalisir biaya yang dikeluarkan.

2. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran merupakan perilaku untuk menghindari suatu tindakan penyimpangan kekuasaan. Sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan ketaatan pada hukum dan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan.

3. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses merupakan prosedur administrasi, sistem informasi akuntansi dan manajemen sudah diterapkan dengan baik untuk melaksanakan tugas mengelola keuangan.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan semua kebijakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada DPR dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keempat dimensi sektor publik tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur tercapainya akuntabilitas pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan

program dan kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 4 Ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu proses untuk mengelola dan memanfaatkan keuangan secara efektif, efisien, ekonomis, mematuhi perundang-undangan, dan terbuka untuk masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pengelola keuangan. Menurut Hanafiah.dkk (2016) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian proses untuk merencanakan, melaksanakan, penatausahaan, mempertanggungjawabkan, dan mengawasi atas kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah dalam pertanggungjawaban APBD.

Berdasarkan pengertian pengelolaan keuangan daerah dari beberapa referensi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian proses mulai dari perencanaan hingga pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh pengelola keuangan daerah secara ekonomis dan taat terhadap kebijakan hukum. Dalam hal ini, peran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pihak pengguna keuangan daerah untuk kepentingan publik harus melakukan suatu usaha mulai dari perencanaan, penatausahaan, penyusunan laporan, dan

pengawasan keuangan daerah. Oleh karena itu, suatu daerah harus mampu mengelola keuangan daerah agar pelaksanaan otonomi daerah dapat tercapai dengan baik sehingga tercipta pemerintahan akuntabel (Hanafiah.dkk, 2016).

2.1.3.2 Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 16 fungsi pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Fungsi Otorisasi

Pengelolaan keuangan daerah berfungsi untuk dasar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu periode.

2. Fungsi Perencanaan

Pengelolaan keuangan daerah digunakan oleh manajer sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan

Pengelolaan keuangan daerah berfungsi sebagai pedoman untuk menilai ketepatan tujuan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mencegah beberapa kecurangan yang akan terjadi.

4. Fungsi Alokasi

Pengelolaan keuangan daerah berfungsi untuk menciptakan lapangan pekerjaan guna memperkecil tingkat pengangguran, sehingga dapat meningkatkan

perekonomian dan meminimalisir penggunaan sumber daya secara efisien.

5. Fungsi Distribusi


Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu bentuk anggaran publik yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam pengelolaan keuangan harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi Stabilisasi

Pengelolaan keuangan daerah menjadi sebuah dasar untuk menjaga dan menstabilkan perekonomian daerah.

2.1.3.3 Model Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, model pengelolaan keuangan daerah digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model PKD

Keterangan Gambar:

Berdasarkan gambar 2.1 Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tertinggi yang ada di daerah. Kepala Daerah bisa melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Daerah dibantu oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran dan pengguna barang milik daerah. Artinya setiap SKPD mendapatkan alokasi anggaran setiap tahun untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Sekretaris Daerah juga dibantu oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

2.1.3.4 Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 184 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah azas umum pengelolaan keuangan daerah terdiri atas:

1. Ketertiban, yaitu pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara periodik dan berdaya guna dengan beberapa dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Ketaatan, yaitu dalam mengelola keuangan daerah harus berdasarkan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Keefektifan, yaitu membandingkan antara *output* dengan *input* sehingga dapat mencapai hasil dari tujuan yang telah ditetapkan.
4. Keefisienan, yaitu menggunakan *input* secara minimum dalam pencapaian *output* tertentu.
5. Keekonomisan, yaitu pencapaian suatu tujuan dengan meminimalisir biaya yang dikeluarkan.
6. Transparan, yaitu suatu prinsip keterbukaan bagi masyarakat agar pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui dan diakses oleh publik.
7. Pertanggungjawaban, yaitu suatu kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengelolaan dan pemakaian sumber daya atas kebijakan yang ditetapkan.
8. Keadilan, yaitu menyeimbangkan antara hak atau wewenang dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
9. Kepatutan, suatu perilaku atau sikap yang dilaksanakan secara proporsional.
10. Bermanfaat, yaitu pengelolaan keuangan daerah digunakan untuk kepentingan publik.

Berdasarkan uraian azas umum pengelolaan keuangan daerah di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dalam sistem terstruktur

yang diwujudkan dalam APBD dengan memenuhi azas ketertiban, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, keefisienan, keefektifan, keekonomisan, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk publik.

2.1.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan melalui laporan keuangan secara terbuka kepada pihak yang mempunyai hak atas pertanggungjawaban tersebut. Superdi (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kewajiban organisasi untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan daerah kepada publik. Mudjiyono (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian proses dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan, serta mengawasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan atas program dan kebijakan pemerintah daerah untuk dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat secara jujur dan sesuai dengan kebijakan hukum.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan disampaikan kepada DPRD, masyarakat, dan pengguna informasi lainnya secara akurat, jujur, dan tepat waktu sebagai bentuk kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kebijakannya sesuai dengan ketentuan hukum.

2.1.4.2 Fungsi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2018) memiliki tiga fungsi yaitu:

1. Sebagai alat kontrol demokrasi

Apabila masyarakat memiliki kesadaran dan keberanian untuk memilih pejabat publik yang dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Masyarakat dapat menilai akuntabilitas pemerintah dari rekam jejak kinerja ataupun program yang dilaksanakan sehingga pejabat publik akan berusaha untuk menunjukkan akuntabilitas.

2. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan jabatan

Power trend to corrupt (kekuasaan cenderung berkorupsi) biasanya dilakukan oleh pegawai atau pejabat negara yang menguasai seluruh sumber daya. Oleh karena itu, korupsi dan penyalahgunaan jabatan

harus dicegah sebelum terjadi dengan dilakukan pengendalian internal, menyusun laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK, dan prosedur pengadaan barang dan jasa secara transparan.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas

Efisiensi berkaitan dengan melakukan sesuatu dengan benar. Instansi pemerintah perlu melakukan perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan efisiensi operasi yaitu dengan digitalisasi dan *benchmark* kepada instansi pemerintah yang sudah bekerja efisien. Sedangkan efektivitas berkaitan dengan peningkatan efektivitas kegiatan yang dapat memberikan tambahan nilai terhadap pelayanan publik sehingga dapat mencapai akuntabilitas.

Berdasarkan hal tersebut, apabila akuntabilitas berfungsi dengan baik maka masyarakat akan menerima manfaat yang besar. Pejabat publik dapat mempertanggungjawabkan kewenangan yang diterima, meminimalisir terjadinya korupsi, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan publik akan semakin baik.

2.1.4.3 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Fajri (2019) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan beberapa prinsip yaitu:

1. Adanya komitmen organisasi antar pejabat pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel.
2. Adanya suatu sistem penggunaan sumber daya secara konsisten dengan kebijakan hukum atau peraturan perundang-undangan.
3. Berorientasi pada ketepatan sasaran, tujuan, visi misi, hasil, dan manfaat yang dapat diperoleh.
4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban harus dilakukan secara akurat, jujur, dan transparan untuk mengukur kinerja keuangan suatu pemerintah daerah.

Berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di atas dapat disimpulkan bahwa keempat prinsip tersebut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sehingga tercipta pemerintahan yang akuntabel.

2.1.4.4 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berikut ini merupakan indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menurut Mudjiyono (2018) antara lain:

1. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program merupakan suatu pertimbangan tujuan dan program yang telah dilaksanakan sudah efektif dan efisien dimana hasil yang diperoleh sudah maksimal dengan meminimalisir biaya yang dikeluarkan.

2. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran merupakan perilaku untuk menghindari suatu tindakan penyimpangan kekuasaan. Sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan ketaatan pada hukum dan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan.

3. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses merupakan prosedur administrasi, sistem informasi akuntansi dan manajemen sudah diterapkan dengan baik untuk melaksanakan tugas mengelola keuangan.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan semua kebijakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada DPR dan masyarakat.

2.1.5 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.5.1 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Angraini (2016) akuntansi keuangan daerah merupakan suatu aktivitas organisasi pemerintah daerah untuk menyediakan informasi keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Menurut Mardiasmo (2018) akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian aktivitas mulai dari mengidentifikasi, mencatat, mengukur, dan melaporkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pengertian akuntansi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi keuangan daerah merupakan suatu kegiatan untuk memberikan informasi kinerja keuangan pemerintah daerah yang bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

2.1.5.2 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) merupakan serangkaian proses akuntansi yang dapat dilakukan dengan manual atau terkomputerisasi, mulai dari mengumpulkan data, mencatat, menggolongkan, meringkas, dan melaporkan suatu transaksi keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD. Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Superdi (2017) merupakan serangkaian proses akuntansi yang dapat dilakukan dengan manual atau

terkomputerisasi, mulai dari mengumpulkan data, mencatat, menggolongkan, meringkas, menyusun APBD, dan menyajikan informasi perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam satu periode yang dilaksanakan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Asfiryati (2017) merupakan serangkaian proses untuk menyajikan dan menginterpretasikan laporan dengan tahapan mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengklasifikasi, mengikhtisarkan transaksi keuangan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses akuntansi untuk menyajikan informasi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan agar memudahkan dalam manajemen keuangan daerah serta pengendalian yang efektif (Superdi, 2017).

2.1.5.3 Fungsi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Fajri (2019) sistem akuntansi keuangan daerah berfungsi untuk:

a. Fungsi Pertanggungjawaban

Membantu pemerintah dalam merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas

pengelolaan keuangan daerah untuk menghasilkan laporan yang akuntabel.

b. Fungsi Arahkan Manajemen

Menyajikan data dan informasi keuangan secara akurat, efektif, dan efisien untuk keperluan manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah.

c. Fungsi Pemantauan

Akuntansi pemerintah dapat diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan juga efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi sistem akuntansi keuangan daerah pada umumnya adalah untuk memberikan informasi keuangan secara akurat, efektif, dan efisien yang disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban yang akuntabel untuk keperluan manajemen dalam pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah.

2.1.5.4 Prinsip-Prinsip Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2010) sistem akuntansi keuangan daerah harus memenuhi beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip Kecepatan

Sistem akuntansi keuangan daerah harus menyediakan informasi secara akurat dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi.

2. Prinsip Keamanan

Sistem akuntansi keuangan daerah harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan internal hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan aset daerah.

3. Prinsip Keekonomisan

Sistem akuntansi keuangan daerah harus diselenggarakan dengan meminimalisir biaya untuk menghasilkan manfaat dalam menghasilkan suatu informasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip kecepatan, keamanan, dan keekonomisan sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta tercapainya efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.1.5.5 Macam-Macam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ketika pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah. Ada dua sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yaitu:

1. Sistem Akuntansi SKPD

Pada sistem akuntansi SKPD akan menghasilkan laporan keuangan SKPD yang meliputi Laporan Operasional SKPD, Neraca SKPD, Laporan Realisasi Anggaran SKPD, Laporan Perubahan Ekuitas SKPD, dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.

2. Sistem Akuntansi PPKD

Pada sistem akuntansi PPKD akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang meliputi Laporan Operasional PPKD, Neraca PPKD, Laporan Realisasi Anggaran PPKD, Laporan Perubahan Ekuitas PPKD, Laporan Arus Kas PPKD, dan Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD.

Laporan keuangan SKPD akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan PPKD untuk menghasilkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

2.1.5.6 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berikut ini indikator sistem akuntansi keuangan daerah menurut Superdi (2017) antara lain:

a. Basis akuntansi

Basis akuntansi merupakan dasar akuntansi untuk mengakui kejadian transaksi dalam pelaporan keuangan yang terdiri dari akuntansi berbasis kas, modifikasi dari akuntansi berbasis kas, akuntansi berbasis akrual, dan modifikasi dari akuntansi berbasis akrual.

b. Unsur-Unsur Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan unsur-unsur pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

c. Menyusun APBD

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan sesuai peraturan daerah dan disetujui oleh DPRD.

d. Menyusun laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010

Laporan keuangan sektor publik menurut PP No. 71 Tahun 2010 menggambarkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas bagi para pengguna sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya.

2.1.6 Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

2.1.6.1 Pengertian Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional No. 46A Tahun 2003 menyatakan bahwa kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) merupakan karakteristik yang harus dimiliki seorang pegawai bagian keuangan setiap SKPD meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menjalankan kewajibannya dalam membuat laporan pertanggungjawaban APBD secara profesional. Menurut UU No. 13 Tahun 20013 Pasal 1 ayat 10 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah keahlian dalam bekerja yang dimiliki setiap pejabat keuangan meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Menurut Rozi.dkk (2017) kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) merupakan karakteristik yang menjadi dasar setiap individu untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan meningkatkan kinerja (profesionalisme).

Berdasarkan pengertian kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dari beberapa referensi dapat disimpulkan bahwa kemampuan Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK) merupakan karakteristik yang harus dimiliki seorang pegawai bagian keuangan setiap SKPD meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya yaitu membuat laporan pertanggungjawaban yang akuntabel.

2.1.6.2 Fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Meneliti kelengkapan dan memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) gaji dan tunjangan, dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU).
- b. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)
- c. Melaksanakan akuntansi keuangan daerah dengan membuat laporan keuangan SKPD

Oleh karena itu, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) harus dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dalam mengelola keuangan daerah sehingga dapat menciptakan akuntabilitas (Firdaus, 2016).

2.1.6.3 Dimensi Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Menurut Monica (2017) terdapat tiga dimensi yang paling penting dalam pembentukan kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan, diantaranya:

1. Dimensi Pengetahuan

Dalam dimensi pengetahuan setiap pejabat penatausahaan keuangan harus memiliki tingkat ilmu pengetahuan akuntansi yang lebih mendalam.

2. Dimensi Keterampilan

Dalam dimensi keterampilan setiap pejabat penatausahaan keuangan harus bekerja secara profesional dan juga terampil untuk menemukan solusi yang paling efektif dalam memecahkan sebuah masalah.

3. Dimensi Sikap

Dalam dimensi sikap setiap pejabat penatausahaan keuangan harus menunjukkan sikap positif dan mematuhi kode etik sebagai seorang akuntan guna meningkatkan citra sebuah organisasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan sangat membantu untuk membentuk karakter setiap pegawai agar mempertanggungjawabkan setiap tugas dan tanggung

jawabnya secara profesional untuk meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas suatu organisasi.

2.1.6.4 Indikator Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Berikut ini indikator kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menurut Monica (2017) antara lain:

a. *Knowledge* (Pengetahuan)

Knowledge atau pengetahuan berkaitan dengan informasi yang diperoleh pegawai berupa ilmu pengetahuan untuk melaksanakan kewajiban dalam bekerja.

b. *Skill* (Keterampilan)

Skill atau keterampilan berkaitan dengan pengembangan pengetahuan pegawai yang dilakukan melalui pelatihan maupun pengalaman.

c. *Attitude* (Sikap dan Perilaku)

Attitude berkaitan dengan tingkah laku pegawai untuk memengaruhi kegiatan dalam lingkungan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.7 Sistem Pengendalian Internal

2.1.7.1 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Putri (2018) pengendalian internal adalah strategi manajemen dalam perbaikan efisiensi, perlindungan aset, dan menghasilkan informasi yang terpercaya dan akurat.

Menurut Mardiasmo (2018) pengendalian internal adalah suatu prosedur atau teknik untuk mendorong terselenggaranya kebijakan manajemen. Menurut Sari (2017) pengendalian internal adalah suatu proses kebijakan manajemen mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan memantau kegiatan internal suatu organisasi untuk menghindari beberapa penyimpangan yang mungkin terjadi.

Berdasarkan pengertian pengendalian internal dari beberapa referensi, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu prosedur dalam pemantauan kegiatan internal suatu organisasi untuk mendorong terlaksananya kebijakan manajemen dan menghindari penyimpangan yang dapat merugikan.

2.1.7.2 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah proses menyeluruh atas suatu aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan organisasi beserta seluruh pegawai secara konsisten untuk memberikan ketepatan atas tujuan dan aktivitas organisasi yang dijalankan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan secara andal, penjagaan aset daerah, dan mendorong untuk mematuhi peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal). Sistem pengendalian internal menurut Sudiarianti (2016) adalah proses pemantauan atas suatu aktivitas yang

dilakukan oleh pimpinan organisasi beserta seluruh pegawai secara konsisten dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif dan efisien, mengatasi risiko dalam pencapaian tujuan, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, penjagaan aset daerah, dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian menurut Sari (2017) adalah suatu prosedur untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi dan mencegah terjadinya kecurangan dengan faktor pendukung sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang memadai.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan organisasi beserta seluruh pegawai secara konsisten untuk memberikan ketepatan atas tujuan dan aktivitas organisasi yang dijalankan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal harus dilaksanakan secara konsisten agar suatu kegiatan pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang merugikan suatu organisasi (Sari, 2017). Berdasarkan hal tersebut, sistem pengendalian internal dapat berkontribusi positif untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.1.7.3 Fungsi Sistem Pengendalian Internal

Menurut Bastian (2010) sistem pengendalian internal berfungsi untuk:

1. Melindungi aset daerah

Aset daerah dalam organisasi publik sangat rentan dengan berbagai kecurangan dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu perlu pengendalian yang memadai untuk mencatat seluruh aset berwujud maupun aset tidak berwujud secara konsisten.

2. Memeriksa keakuratan dan keandalan data akuntansi

Pengendalian internal digunakan oleh manajemen untuk memeriksa keakuratan dan keandalan data akuntansi dalam menghasilkan informasi keuangan, sehingga dapat mencegah kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan operasional.

3. Menciptakan kegiatan yang efisien

Pengendalian internal berfungsi untuk mencegah *multitasking* (tugas ganda) yang tidak diperlukan dan mencegah ketidakefisienan penggunaan sumber dana.

4. Menciptakan kepatuhan atas kebijakan manajemen

Pengendalian internal berfungsi untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa kebijakan dan prosedur

manajemen organisasi dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan fungsi sistem pengendalian internal di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berfungsi untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif dan efisien, mengatasi risiko dalam pencapaian tujuan, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, penjagaan aset daerah, kegiatan dilaksanakan berdasarkan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta menghindari penyimpangan dalam sebuah organisasi sehingga tujuan organisasi tersebut dapat dijalankan dengan baik.

2.1.7.4 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2017) terdapat empat unsur pokok dalam sistem pengendalian internal, yaitu:

1. Pemisahan struktur organisasi dan tanggung jawab yang jelas dan tegas

Pembentukan struktur organisasi akan memudahkan dalam pembagian tugas kepada setiap individu dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk menjalankan kegiatan operasional sebuah organisasi.

2. Sistem otorisasi dan metode pencatatan

Setiap kejadian atau transaksi harus diotorisasi oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk mendapat

persetujuan, sehingga setiap organisasi harus membuat metode dalam membagi wewenang otorisasi atas pelaksanaan transaksi untuk melindungi seluruh aset, kewajiban, pengeluaran, dan pemasukan.

3. Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara sehat

Setiap organisasi harus menjalankan praktik yang sehat dalam memenuhi tanggung jawab fungsional.

4. Tanggung jawab untuk meningkatkan mutu pegawai

Apabila sebuah organisasi mempunyai pegawai yang bermutu tinggi akan menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang andal, sehingga dapat mengurangi unsur pengendalian yang lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ke empat unsur sistem pengendalian internal tersebut sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan organisasi. Unsur tanggung jawab untuk meningkatkan mutu pegawai adalah unsur terpenting dalam sistem pengendalian internal. Hal ini disebabkan karena seluruh aktivitas organisasi dijalankan oleh pegawai yang sesuai dengan tugas dan kemampuannya. Oleh karena itu, setiap pegawai harus ditempatkan sesuai dengan bidangnya agar tercapai pemerintahan yang akuntabel.

2.1.7.5 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Berikut ini indikator sistem pengendalian internal menurut Sudiarianti (2016) antara lain:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian berhubungan dengan upaya menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif dan sikap positif sehingga dapat berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian internal.

b. Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko terdiri atas identifikasi risiko (menilai faktor eksternal dan internal) dan analisis risiko (mengantisipasi risiko yang akan terjadi dan menyelesaikan risiko dengan baik).

c. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah sekumpulan data yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan atas kebijakan pemerintah.

Komunikasi adalah penyampaian informasi secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan *feedback*.

d. Kegiatan Pengendalian


Kegiatan pengendalian merupakan suatu tindakan untuk mengatasi dan mengurangi risiko dalam mencapai tujuan yang efektif.

e. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses evaluasi kualitas sistem pengendalian internal dan menindak lanjuti hasil temuan audit.

2.1.8 Prinsip Transparansi

2.1.8.1 Pengertian Prinsip Transparansi



Angraini (2016) menyatakan bahwa prinsip transparansi adalah prinsip yang memberikan informasi atas pertanggungjawaban kinerja keuangan pemerintah daerah kepada pihak yang berkepentingan secara terbuka, mudah, dan tepat waktu. Prinsip transparansi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan ketaatan terhadap peraturan untuk diketahui secara terbuka serta diawasi oleh DPRD dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak untuk menilai atas kebijakan pemerintah daerah (PP No. 71 Tahun 2010). Menurut Sari (2017) prinsip transparansi adalah suatu bentuk akuntabilitas horizontal dimana pemerintah lebih terbuka dalam pembuatan kebijakan keuangan daerah sehingga masyarakat dan DPRD dapat mengetahui serta mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan pengertian prinsip transparansi dari beberapa referensi di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi merupakan suatu bentuk akuntabilitas

pemerintah daerah dalam membuat kebijakan keuangan daerah yang dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat secara terbuka, mudah, dan tepat waktu sehingga tercipta *good governance* dan akuntabel.

2.1.8.2 Fungsi Prinsip Transparansi

Menurut Fajri (2019) ada beberapa fungsi prinsip transparansi dalam pemerintah daerah, diantaranya:

1. Masyarakat lebih responsif terhadap perkembangan pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan audit lebih mudah karena pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan operasional lebih terbuka, mudah, dan tepat waktu untuk diketahui oleh masyarakat.
3. Mengurangi terjadinya perselisihan antar pejabat pemerintah dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum, fungsi prinsip transparansi yaitu informasi dapat diperoleh dengan terbuka, mudah, dan akurat sehingga dapat menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat (Angraini, 2016). Oleh karena itu, dengan adanya prinsip transparansi akuntabilitas publik dapat tercapai secara efektif karena kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diketahui dan dinilai oleh masyarakat.

2.1.8.3 Ciri-Ciri Prinsip Transparansi

Menurut Mardiasmo (2018) ciri-ciri prinsip transparansi pemerintah daerah dijabarkan menjadi tiga poin penting, yaitu:

1. Informatif

Seluruh informasi harus disajikan kepada pengguna informasi secara jelas dan akurat.

2. Keterbukaan

Seluruh informasi yang ada di organisasi publik dapat diakses oleh setiap orang secara mudah dan terbuka.

3. Pengungkapan

Seluruh kinerja keuangan pemerintah daerah harus diungkapkan kepada publik.

Menurut Fajri (2019) ciri-ciri prinsip transparansi pemerintah daerah dijabarkan menjadi dua poin penting, yaitu:

1. Terdapat akurasi informasi

Seluruh informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah benar-benar ada sesuai dengan kenyataan.

2. Kemudahan akses

Informasi terkait kegiatan organisasi pemerintah dapat diakses oleh masyarakat secara mudah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Mardiasmo (2018) terdapat tiga poin ciri prinsip

transparansi, sedangkan menurut Fajri (2019) hanya terdapat dua ciri prinsip transparansi. Perbedaan keduanya terletak pada ciri pengungkapan. Oleh karena itu, pendapat Mardiasmo (2018) dapat melengkapi pendapat Fajri (2019) mengenai ciri-ciri prinsip transparansi.

2.1.8.4 Indikator Prinsip Transparansi

Berikut ini merupakan indikator prinsip transparansi menurut Suryaningsih (2015) antara lain:

a. Pengumuman mengenai kebijakan

Suatu aktivitas untuk memberikan informasi dan penilaian terkait kebijakan pemerintah daerah yang sedang diimplementasikan.

b. Kemudahan akses dokumen

Adanya kebebasan dan kemudahan untuk memperoleh data secara akurat bagi pengguna informasi.

c. Laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu

Laporan pertanggungjawaban disampaikan secara teratur dan sistematis agar pengambilan keputusan ekonomi tidak terkendala.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai literatur. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|-----------------------|---|---|---|
| 1. | Angraini (2016) | Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir) | Variabel Independen (X): 1. Sistem Keuangan Daerah 2. Transparansi 3. Aktivitas Pengendalian 4. Penyajian Laporan Keuangan Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Penerapan sistem keuangan daerah, transparansi, aktivitas pengendalian dan penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir |
| 2. | Rozi.dkk (2017) | Pengaruh Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK), Keterampilan, Dan Pengawasan Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Di Kabupaten Aceh Barat) | Variabel Independen (X): 1. Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK) 2. Keterampilan 3. Pengawasan Internal Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Pengetahuan PPK SKPK, keterampilan, dan pengawasan internal secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Kabupaten Aceh Barat |
| 3. | Superdi (2017) | Pengaruh Penyajian | Variabel Independen (X): | Penyajian laporan |

| | | | | |
|----|-----------------|--|---|---|
| | | Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian Laporan Keuangan 2. Aksesibilitas 3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah <p>Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> | keuangan, aksesibilitas dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung |
| 4. | Br Purba (2018) | Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar | <p>Variabel Independen (X):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 2. Transparansi Publik 3. Aktivitas Pengendalian <p>Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Keuangan</p> | Sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar |
| 5. | Putri (2018) | Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Organisasi | <p>Variabel Independen (X):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aksesibilitas Laporan Keuangan 2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 3. Sistem Pengendalian Intern | Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian |

| | | | | |
|----|--------------|--|--|---|
| | | Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Wonogiri) | Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Wonogiri |
| 6. | Fajri (2019) | Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat Dan Prinsip Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Rembang) | Variabel Independen (X): 1. Sistem Informasi Keuangan 2. Sistem Pengawasan Melekat 3. Prinsip Transparansi Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan APBD | Penerapan sistem informasi keuangan, sistem pengawasan melekat dan prinsip transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang |


Sumber: Jurnal penelitian terdahulu, diolah tahun 2020

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), sistem pengendalian internal, dan prinsip transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian ini dapat dijelaskan bagaimana hubungan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah, kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), sistem pengendalian internal, dan prinsip transparansi.

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai landasan berfikir dan menggambarkan hubungan antar konsep yang meliputi sistem akuntansi keuangan daerah, kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), sistem pengendalian internal, dan prinsip transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Model Penelitian

Keterangan Gambar:

- > = Pengaruh Parsial
-> = Pengaruh Simultan

Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 2.2 menunjukkan pengaruh variabel independen (X) yaitu sistem akuntansi keuangan daerah (X_1), kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) (X_2), sistem pengendalian internal (X_3), dan prinsip transparansi (X_4) baik secara parsial maupun secara simultan terhadap variabel dependen (Y) yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Upaya pemerintah daerah dalam pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam menyediakan informasi keuangan secara akurat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Superdi, 2017). Faktor lain yang dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu kemampuan pejabat penatausahaan keuangan, dimana setiap pegawai bagian akuntansi harus memiliki kemampuan dalam memahami sistem akuntansi keuangan daerah untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel (Warisno, 2017).

Selain itu, faktor yang dapat mendorong terciptanya akuntabilitas yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian ini bertujuan untuk menghindari adanya beberapa penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah serta mengontrol semua aktivitas organisasi, sehingga membantu melaksanakan kebijakan pemerintah daerah yang akuntabel (Putri, 2018). Faktor lain yang dapat menciptakan akuntabilitas yaitu prinsip transparansi.

Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik wajib menyampaikan informasi atas pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan secara terbuka, mudah, dan tepat waktu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik yang efektif serta mendorong terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Hanafiah.dkk, 2016).

2.4 Hipotesis

Mengacu pada penelitian terdahulu dan uraian sebelumnya, maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini antara lain:

2.4.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Superdi (2017) menyatakan bahwa dalam pencapaian akuntabilitas pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah kepada rakyat dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang akurat. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah membutuhkan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) agar memudahkan dalam manajemen, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada setiap SKPD akan semakin baik.

Hasil penelitian Putri (2018) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian Asfiryati (2017) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut hipotesis utamanya dirumuskan sebagai berikut:

H₀₁ : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H_{a1} : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.4.2 Pengaruh Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) merupakan suatu hal yang sangat penting bagi PPK untuk menjalankan kewajibannya dalam membuat laporan pertanggungjawaban APBD secara profesional. Dalam hal ini, setiap PPK SKPD harus memiliki kemampuan untuk memahami sistem akuntansi keuangan daerah dalam membuat laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Rozi.dkk (2017) setiap Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) harus memiliki kemampuan dalam memahami sistem akuntansi keuangan daerah agar tidak menyebabkan kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel.

Berdasarkan penelitian Rozi.dkk (2017) menyatakan bahwa pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Terdapat

kontradiksi dengan penelitian (Putra, 2018) yang menyatakan bahwa kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut hipotesis utamanya dirumuskan sebagai berikut:

H₀₂ : Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H_a₂ : Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Suatu pemerintah daerah dapat menciptakan akuntabilitas apabila penerapan sistem pengendalian internal sudah dilakukan dengan baik. Sistem pengendalian internal harus dilaksanakan secara konsisten agar kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan suatu organisasi (Sari, 2017). Berdasarkan hal tersebut, sistem pengendalian internal dapat berkontribusi positif untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian Sabriani (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi berbeda dengan hasil

penelitian Putri (2018) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, hipotesis utamanya dirumuskan sebagai berikut:

H0₃ : Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Ha₃ : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.4.4 Pengaruh Prinsip Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, prinsip transparansi sangat penting dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas keuangan organisasi secara transparan dan terbuka. Angraini (2016) menyatakan bahwa prinsip transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dimana dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan maka akuntabilitas dapat dicapai dengan efektif. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah harus menyediakan semua informasi dengan terbuka, mudah, dan akurat sehingga dapat menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Hasil penelitian Hanafiah.dkk (2016) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Br Purba (2018) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap

akuntabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, hipotesis utamanya dirumuskan sebagai berikut:

H0₄ : Prinsip transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Ha₄ : Prinsip transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.4.5 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Dearah, Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Sistem Pengendalian Internal, dan Prinsip Transparansi Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan melalui laporan keuangan secara terbuka kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Fajri (2019) suatu organisasi publik harus melaporkan informasi pertanggungjawaban pemerintah secara akurat dan tepat waktu.

Terciptanya kondisi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif dipengaruhi beberapa faktor yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), sistem pengendalian internal, dan prinsip transparansi. Hal ini sejalan dengan penelitian Angraini (2016) yang menyatakan bahwa penerapan sistem keuangan daerah, transparansi, dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah. Hasil penelitian Rozi.dkk (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan PPK SKPK dan pengawasan internal secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji secara simultan dari keempat faktor tersebut apakah dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, hipotesis utamanya dirumuskan sebagai berikut:

H0₅ : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), sistem pengendalian internal, dan prinsip transparansi secara simultan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Ha₅ : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), sistem pengendalian internal, dan prinsip transparansi secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.